# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Penegasan judul

Judul skripsi ini adalah :"Visi Fiqh Jinayah Islam tentang Rechterlijk Dwaling dalam Hukum Pidana Positif". Agar supaya tidak menimbulkan interpretasi lain dari judul tersebut, ada beberapa kata yang secara etimologi perlu penulis uraikan antara lain :

"Visi" : Pandangan, pendapat.[1]

" Fiqh Jinayah Islam" : Dari rangkaian kata kata ini secara rinci mempunyai arti sebagai berikut :

"Hukum Islam" : Apa-apa yang telah diucapkan Allah atau apa-apa yang telah disampaikan Allah kepada ummat manusia melalui Rasulullah terakhir Muhammad bin Abdullah SAW. yang berupa wahyu, baik terdapat dalam Al Qur-an dan Al Hadits.[2]

Dihubungkan dengan "Jinayah" yang berarti hukum pidana, sehingga mempunyai arti : Apa yang telah diucapkan-Allah atau yang telah disampaikan kepada ummat manusia melalui Rasulullah yang berhubungan dengan hukum pidana-baik yang terdapat di dalam Al Qur-an atau Al Hadits.

"Rechterlijk" : Segala sesuatu yang berhubungan dengan hakim atau pelaksanaannya hukum.[3]

"Dwaling" : Terjadi bila seseorang tidak mengetahui bahwa tindakannnya melawan hukum, dimana orang itu secara wajar sebelumnya tidak menduga bahwa tindakannya

---

[1]M. Sastrapradja, Kamus Istilah Pendidikan dan Umum, Usaha Nasional, Surabaya, 1978, hal. 550

[2]Haliman, Dr., Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ahlussunnah, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, hal. 13

[3]Andi Hamzah, Dr., SH., Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 1986, hal. 498



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melawan hukum dan tanpa hak.[4]

Jadi yang dimaksud dengan "Rechterlijk Dwaling adalah : Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan hukum oleh hakim (vonis), dimana pelaksanaan hukum itu (vonis) hakim tidak menduga dan tidak mengetahui bahwa tindakannya melawan hukum.

"Hukum Pidana" : Rangkaian kata ini adalah termasuk hukumpublik yang mengancam perbuatan yang melanggar atau keluar dari hukum (tindak pidana) dengan pidana atau hukuman,[5] kemudian dihubungkan dengan kata positif maksudnya peraturan yang dipakai atau pasti berlakunya di dalam negara tersebut untuk mengatur tingkah laku manusia yang berwujud Undang-undang.

Jadi yang dimaksud dengan judul tersebut di atas adalah : Pandangan hukum Islam atau hukum pidana Islam tentang pelaksanaan hukum (vonis) dari hakim yang mana hakim tersebut di dalam putusannya tidak mengetahui bahwa tindakannya/putusannya melawan hukum yang terdapat di dalam hukum pidana positif.

B. Alasan memilih judul

Penulis memilih judul tersebut berdasarkan motif-motif sebagai berikut :

1. Karena pengamatan sementara dari beberapa kenyataan mengenai putusan hakim yang keliru menjadi sorotan ahli-ahli hukum serta lembaga-lembaga pemerintah, sehingga diperlukan pembahasannya secara lebih mendetail.

---

[4] Ibid.

[5] Yan Pramadya Puspa, Kamu Hukum, CV. Aneka, Semarang, hal. 672

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Karena adanya problema putusan hakim yang keliru di-dalam hukum pidana positif dan fiqh jinayah Islam khususnya yang bersangkut paut dengan hudud dan qisas dari akibat putusan hakim yang keliru.

C. Tujuan pembahasan

Dengan bertitik tolak dengan motif-motif tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan dari pembahasan ini adalah :

1. Untuk menjelaskan perbedaan antara hukum pidana positif dengan Fiqh Jinayah Islam dalam hal kedudukan - putusan hakim yang keliru.
2. Untuk menjelaskan sejauhmana pengaruh putusan hakim yang keliru terhadap hukum, si terhukum dan hakim atas nama lembaga pemerintah.

D. Sistematika pembahasan

Merupakan ciri daripada penulisan ilmiah, biasa - nya si penulis merumuskan secara sistematis masalah yang akan dibahas untuk memudahkan setiap pembacanya memahami dan menyimpulkan isi dari tulisannya itu secara keselu - han.

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis meru-muskan dalam lima bab yang terdiri dari sub-sub bab bagi an-bagian dari bab-bab. Dan pada masing-masing bab, penu lis adakan peninjauan atau analisa untuk memudahkan pem-baca memahami pada pembahasan berikutnya. Maka agar le - bih jelas penulis uraikan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendahuluan yang penulis kemukakan sebagai bab I menguraikan masalah-masalah yang sebagian besar berkaitan dengan judul, yaitu tentang penegasan judul, alasan memilih judul, tujuan pembahasan, sistematika pembahasan, serta yang terahir adalah penjelasan tentang metode - metode yang dipakai untuk pembahasan judul tersebut.

Pada bab II, penulis jelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Rechterlijk Dwaling yang meliputi penyebab internal, penyebab eksternal, serta penyebab adanya nova baru daripada terjadinya Rechterlijk Dwaling. Hal ini penting sebagai bahan pertimbangan atau latar belakang pembahasan pada bab-bab berikutnya, seperti dibahas dalam bab III yang membicarakan sekitar upaya penyelesaian daripada Rechterlijk Dwaling, mulai dari proses permintaan Herziening, syarat-syarat permintaan Herziening serta kemungkinan-kemungkinan pencegahan daripada Rechterlijk Dwaling.

Dan bab selanjutnya, yakni bab kelanjutan dari bab III di atas, yaitu akibat dari Rechterlijk Dwaling yang merupakan upaya terakhir, dimana ganti kerugian dan rehabilitasi, kreteria dari tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi, serta tanggung jawab daripada negara atas perbuatan aparatur negara yang melawan hukum.

Bab V, sebagai bab terakhir, berisi kesimpulan - dan sara n, hal ini merupakan petikan dari seluruh isi pembahasan yang ada dalam skripsiini. Serta beberapa permintaan saran-saran dari penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Metodologi

1. Permasalahan

Di dalam peradilan, pemeriksaan secara bertingkat sebagaimana lazimnya, yaitu tingkat pertama pengadilan negeri, tingkat kedua pengadilan tinggi, dan tingkat terakhir Mahkamah Agung, merupakan upaya kesempatan bagi pencari keadilan.

Mahkamah Agung tiada lain maksudnya memberi kesempatan bagi para pencari keadilan mencari dan memperoleh keadilan semaksimal mungkin. Keadilan yang mutlak memang sulit diwujudkan, namun putusan yang diharapkan setidak - tidaknya mendekati keadilan. Dikatakan mendekati, karena keadilan yang sempurna adalah ditangan Allah SWT. Sedangkan disuruh berbuat adil hanya semampu yang ada pada manusia dan Allah-lah yang Maha Mengetahui.

Oleh karena itu, putusan yang sudah sampai ditingkat kekuasaan kehakiman tertinggi, patut diterima kebenarannya, walaupun tidak mutlak dan tetap dengan reserve. Kita patut tetap berpijak pada kenyataan bahwa manusia diciptakan Tuhan adalah dhaif dan tidak sempurna. Tidak luput dari kemungkinan melakukan kesalahan dan kekhilafan.

BilamanaMahkamah Agung sudah memberi keputusan terakhir, secara formal putusan tertinggi itu tidak dapat diganggu gugat lagi. Akan tetapi sebagaimana dikemukakan-di atas, hakim adalah manusia, ia tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Katakanlah putusan dari Mahkamah Agung itu mengandung ketidakbenaran, serta tidakdiragukan lagi dari bukti-bukti kadang-kadang seseorang hakim terbentur dengan putusan yang keliru dan tidak adil atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa sama sekali meleset dari putusan yang dituduhkannya.

Kalau sudah demikian, akankah si terhukum akan tetap dinyatakan sebagai terhukum, dimana vonis hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan terpaksa harus menerima hukuman yang dibebankan kepadanya. Apakah tidak ada sedikit keringanan hukuman ataupun suatu badan khusus yang menangani ditinjaukya kembali atas putusan dari pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu.

Tidak salah dalam hal ini dikemukakan peraturan dari Mahkamah Agung No. 1 tahun 1980 yang dikenal dengan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.[8] Dalam hal ini dikenal apa yang disebut dengan "Herziening".

Herziening kemungkinan memperbaiki kekeliruan dari putusan berdasarkan fakta yang baru.[9]

Apabila telah diketahui bahwa putusan tersebut mengandung kekeliruan karena dikemukakan alat bukti baru, apakah hakim yang bersangkutan yang memutuskan perkara dapat diminta pertanggungan jawab atas perbuatannya yang keliru - kemungkinan ganti kerugian dari negara atau pengadilan atas nama lembaga negara kepada pihak yang dirugikan - sehingga akan tercipta keadilan, yaitu putihnya harga diri atau nama baik yang bersangkutan.

Upaya mencari keadilan ketingkat yang lebih tinggi sebagaimana dalam hukum positif, dalam hukum Islampum ada dan pernah digambarkan serta dipraktekkan -

---

[8] Bismar Siregar, Hukum Acara Pidana, Bina cipta , cet. I, 1983, hal. 159

[9] Ibid, hal. 150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Rasulullah di tingkat banding yang menguatkan pendapat atau putusan pengadilan tingkat pertama, yaitu putusan dari Rasulullah untuk menguatkan pendapat Sayyidina Ali ra. dalam suatu sengketa, kata Ali dalam - suatu pendapatnya :

أقضي بينكم فان رضيتم فهو القضاء والا حجزت بعضكم عن بعض حتى تأتوا رسول الله ليقضي بينكم فلما قضى بينهم أبوا ان يترا ضوا واتوا الرسول أيام الحج وهو عند مقام إبراهيم وقضوا عليه ما حدث فاجاز قضاء علي وقال هو ما قضى بينكم

10.

Artinya : "Aku akan putuskan hukum diantara kamu, apabila kamu telah menerima (putusan), maka itulah putusannya , akan tetapi jika kamu dari sebagian yang lain (berbuat sesuatu) sampai kamu menghadap Rasulullah agar beliau memberi putusan hukum diantara kamu, maka tatkala Ali ra, memberi putusan diantara mereka itu, mereka menolak dan tidak bersedia menerima putusannya, dan pergilah mereka menghadap Rasulullah pada musim haji, disaat itu Rasulullah berada di makam Ibrahim dan berceritalah diantara mereka itu kepada beliau tentang apa yang telah terjadi, kemudian Rasulullah membenarkan putusan Ali ra. danbersabda : "Itulah apa yang telah diputuskan diantara kamu".

Di dalam Hukum Islam apabila terjadi hakim khilaf didalam memberi keputusan, menurut syariat Islam bukan suatu yang tercela dan patut disesali, akan tetapi menjadikan perhatian agar tidak terulang kembali. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Umar Ibnu Ash ra.

---

[10] Ibnu Qayyim, I'lamul Muwaaqi'ien, Juz I, Darul jil, Libanon, 1973, hal. 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah saw. bersabda bahwasanya apabila hakim berijtihad itu benar, maka mendapat dua ganjaran. Sedangkan apabila ijtihadnya itu salah, maka mendapat satu ganjaran.

Di dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah) kita mengenal adanya hukum yang sudah pasti ketentuannya dari Allah SWT. yaitu misalnya hukum hudud, qisas dan lainnya. Apabila seseorang melakukan pencurian, maka si terhukum dikenakan hukum potong tangan. Atau apabila seseorang membunuh orang lain, maka hukumannya diqisas orang yang membunuh tersebut.

2. Scope pembahasan

Mengingat terbatasnya waktu dan kemampuan yang ada untuk membahas judul tersebut, maka penulis membatasi pada pembahasan-pembahasan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor daripada Rechterlijk Dwaling dalam hukum pidana positif dan fiqh jinayah Islam.
2. Upaya penyelesaian daripada Rechterlijk Dwaling dalam hukum pidana positif dan fiqh jinayah Islam.
3. Serta akibat daripada Rechterlijk Dwaling.

3. Sumber data

Untuk penyusunan skripsi ini, diusahakan pengumpulan data yang dipergunakan dan diperlukan. Data tersebut diambil dari leteratur dan buku-buku yang berhubungan dengan Rechterlijk Dwaling dan kitab-kitab karangan para Ulama Islam yang membahas soal - soal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berkaitan dengan putusan hakim yang alpa.

4. Metode pengumpulan data

Tata kerja pengumpulan data-data untuk penyusunan skripsi ini, penulis melakukan riset kepustakaan (Lebrary Research). Untuk riset kepustakaan ini penulis lakukan pada perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan Pusat IAIN Sunan Ampel Surabaya serta perpustakaan P dan K Kota Madya Surabaya.

5. Metode analisa data

Adapun metode analisa data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Metode Deduksi; dimaksudkan ialah mengemukakan data-data yang bersifat umum yang ada hungannya dengan masalah yang dibahas dan kemudian menarik kesimpulan yang sifatnya khusus.
- Metode Komparasi; dimaksudkan ialah mengemukakan perbandingan antara pendapat para ahli dalam masalah kealpaan putusan hakim, kemudian dari beberapa pendapat tersebut diambil suatu kesimpulan atau dikemukakan yang lebih kuat.
- Metode Induksi; dimaksudkan ialah mengumpulkan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dan kemudian membuat kesimpulan.

6. Transkripsi

Dalam skripsi ini dipergunakan ketentuan-ketentuan yang menyangkut soal transkripsi sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Untuk kata-kata yang berasal dari bahasa Arab yang sudah lazim dipakai dalam bahasa indonesia, ditulis menurut kebiasaan yang berlaku, misalnya : Syari'ah, Allah, hak, dan lain sebagainya.

b. Untuk kata-kata yang berasal dari bahasa Arab dan belum lazim dipakai dalam bahasa Indonesia, ditulis sesuai dengan ejaan asalnya. Dan untuk itu penulis mengikuti ejaan yang disempurnakan oleh Al Qur-an dan terjemahannya, misalnya :

| | | | |
|---|---|---|---|
| ث = ts , seperti | | حديث = hadits | |
| ض = dl , seperti | | قضاء = qadlo' | |
| ش = sy , seperti | | شريعة = syari'ah | |
| ص = sh , seperti | | صامت = shamit | |
| ق = q , seperti | | قاضي = qadliy | |
| ع = ' , seperti | | صنعاني = shan'ani | |

c. Untuk kata-kata yang berasal dari bahasa asing selain bahasa Arab yang sudah biasa dipakai dalam bahasa Indonesia, ditulis menurut kebiasaan yang berlaku misalnya :problema, motivasi, eksternal, internal dan lain sebagainya.

d. Untuk kata-kata tertentu lainnya, ditulis dengan cara berbeda, misalnya disatu tempat ditulis material, sedangkan dilain tempat ditulis materiil. Prinsip penulisan yang dipaka i adalah material, berdasarkan ejaan aslinya yang berbahasa Inggis. Sedangkan penulisannya materiil dilakukan untuk menjaga keasliannya dari sumber kutipan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id